



Alamat : Jl. H. M. Syarkawi Gang Muhajirin 3 Barabai
Nomor Telepon : (0517) 3790410
Email : bawasluhst@gmail.com

Barabai, 3 Desember 2020

Nomor : 132/KS-05/PM.00.02/XII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan dalam Pengawasan Dana Kampanye
Pilkada Tahun 2020.

Kepada Yth.

**Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Se- Kabupaten Hulu Sungai Tengah**

di-

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Kampanye pada Pilkada Tahun 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- B. Berdasarkan ketentuan huruf A, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah **menghimbau** kepada Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Se- Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai berikut :
- 1) Melaporkan Dana Kampanye yang meliputi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dan mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) Mempedomani peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Dana Kampanye yang meliputi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KETUA,



Tembusan Kepada :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Tempat;
2. Arsip